



PUTUSAN

Nomor 2155/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Gugatan Waris, yang diajukan oleh :

1. PENGGUGAT I, NIK: 35070554690005, Umur: 51 tahun, Lahir di Malang tanggal 10 April 1969, Agama: Islam, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Kabupaten Malang, sebagai PENGGUGAT I;
2. PENGGUGAT II, Umur: 56 tahun, Lahir di Malang tanggal 24 September 1963, Agama: Islam, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Kabupaten Lombok Tengah, sebagai, PENGGUGAT II;
3. PENGGUGAT III, Umur: 54 tahun, Agama: Islam, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Swasta, Alamat: Kabupaten Malang, sebagai PENGGUGAT III;
4. PENGGUGAT IV, Umur: 63 tahun, Agama: Islam, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Kabupaten Malang, sebagai PENGGUGAT IV;
5. PENGGUGAT V, Umur: 52 tahun, lahir di Malang tanggal 01-10-1968, Agama: Islam, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, sebagai PENGGUGAT V;
6. PENGGUGAT VI, Umur: 53 tahun, Agama: Islam, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Kabupaten Malang, sebagai PENGGUGAT VI;



7. PENGGUGAT VII, Umur: 52 tahun, Lahir di Malang tanggal 24 April 1967, Agama: Islam, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Kabupaten Malang, sebagai PENGGUGAT VII;
8. PENGGUGAT VIII, Umur: 69 tahun, Agama: Islam, lahir di Malang tanggal 01-02-1951, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Kabupaten Malang, sebagai PENGGUGAT VIII;
9. PENGGUGAT IX, Umur: 32 tahun, Agama: Islam, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Kabupaten Malang, sebagai PENGGUGAT IX;
10. PENGGUGAT X, Umur: 30 tahun, Agama: Islam, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Kabupaten Malang, sebagai PENGGUGAT X;

Dengan Kuasa Hukumnya 1. AGUS SALIM GHOZALI,S.H.,M.H.,C.P.L 2. MOKHAMAD CHOIRUL SIADILAH,S.H., 3. DHANI APRILIYAWAN,S.H., ( ADVOKAT Dan KONSULTAN HUKUM) Pada Kantor GUS LAW FIRM AND PARTNER Dan LEMBAGA BANTUAN HUKUM LK-3M "LEMBAGA KONSULTASI Dan MEDIASI MASYARAKAT MALANG" Alamat Rumah dan Kantor : di Jalan Monginsidi, Rt. 04 Rw.02, Desa Mangunrejo, Kec. Kepanjen, Kab. Malang .Jawa Timur Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2020, sebagai para Penggugat;  
L A W A N

1. TERGUGAT I, Umur: 55 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Status: Kawin, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Kabupaten Malang, sebagai, TERGUGAT I ;
2. TERGUGAT II, Umur 42 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Status: Kawin, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat: Kabupaten Malang, sebagai, TERGUGAT II ;



3. TERGUGAT III, Umur 37 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Status: Kawin, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat: Kabupaten Malang, sebagai, TERGUGAT III;

Dan selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT

EKO BUDI CAHYONO, S.T., Selaku Kepala Kabupaten Malang, sebagai, TURUT TERGUGAT

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 23 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 2155/Pdt.G/2020/ PA.Kab.Mlg., tanggal 23 Maret 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Penggugat merupakan Warga Negara Republik Indonesia yang bertempat tinggal dan domisili di Kabupaten Malang, selaku Warga Negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 Penggugat memperoleh kesempatan hak yang sama di muka hukum atau Equality Before The Law;
2. Bahwa kakek Para Penggugat dan Para Tergugat yang bernama PEWARIS pada tahun 1915 telah menikah secara siri (tidak tercatat) dengan ISTRI PEWARIS dalam perkawinannya mempunyai 4 orang anak yang antara lain bernama:
  - 1) IBU PENGGUGAT V menikah dengan AYAH PENGGUGAT V (IBU PENGGUGAT V meninggal pada tahun 2002 dan AYAH PENGGUGAT V meninggal pada tanggal 27 Juli 1969);
  - 2) IBU PENGGUGAT VIII menikah dengan AYAH PENGGUGAT VIII (IBU PENGGUGAT VIII meninggal pada tanggal 03 Nopember 2014, dan AYAH PENGGUGAT VIII meninggal pada tanggal 04 Januari 2006);



- 3) IBU PENGGUGAT IV menikah dengan AYAH PENGGUGAT I (IBU PENGGUGAT IV meninggal pada tanggal 27 Januari 2015 dan AYAH PENGGUGAT I meninggal pada tanggal 17 Oktober 2000);
- 4) AYAH TERGUGAT menikah dengan IBU TERGUGAT (AYAH TERGUGAT meninggal pada tahun 2016);
3. Bahwa ke 4 (empat) anak - anak PEWARIS dan ISTRI PEWARIS tersebut diatas, mempunyai keturunan sebagai berikut:
  - 1) IBU PENGGUGAT V menikah dengan AYAH PENGGUGAT V, mempunyai 4 orang anak yang bernama:
    1. ANAK I,
    2. PENGGUGAT V,
    3. PENGGUGAT VII,
    4. PENGGUGAT VI (PARA PENGGUGAT)
  - 2) IBU PENGGUGAT VIII menikah dengan AYAH PENGGUGAT VIII, mempunyai 3 orang anak yang bernama:
    1. PENGGUGAT VIII
    2. Alm. ADEK PENGGUGAT VIII
    3. IBU PENGGUGAT IX (menikah dengan AYAH PENGGUGAT IX dan mempunyai 2 orang anak yang bernama PENGGUGAT IX dan PENGGUGAT X) (PARA PENGGUGAT)
  - 3) IBU PENGGUGAT IV menikah dengan AYAH PENGGUGAT IV, mempunyai 1 orang anak yang bernama PENGGUGAT IV;  
Setelah AYAH PENGGUGAT IV meninggal IBU PENGGUGAT IV menikah dengan AYAH PENGGUGAT I pada tanggal 15 Desember 1958 dan tercatat pada Buku Register Akta Nikah KUA Dampit Kabupaten Malang Nomor : 1357/42/1958 berdasarkan Surat Keterangan Nomor: B-180/Kua.13.35.27/Pw.01/03/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala



KUA Dampit tertanggal 12 Maret 2020, dari pernikahan tersebut mempunyai 3 orang anak yang bernama :

1. PENGGUGAT II, 2. PENGGUGAT III, 3. PENGGUGAT I  
(PARA PENGGUGAT)

4) AYAH TERGUGAT menikah dengan IBU TERGUGAT , mempunyai 3 orang anak yang bernama:

1. TERGUGAT I, 2. TERGUGAT II, 3. TERGUGAT III  
( PARA TERGUGAT )

Selain mempunyai 4 (empat) orang anak dan 14 cucu tersebut PEWARIS/ISTRI PEWARIS juga mempunyai beberapa peninggalan bidang tanah yang terletak di Kabupaten Malang yang dalam buku desa Letter C tertulis atas nama:

1. IBU PENGGUGAT V  
2. IBU PENGGUGAT VIII  
3. AYAH TERGUGAT

yang tanah peninggalan waris tersebut dari PEWARIS sekarang dikuasai oleh anak dari AYAH TERGUGAT , dan Ibu Para Penggugat yang bernama IBU PENGGUGAT IV termasuk Para Penggugat (Ahli Waris Pengganti) belum pernah mendapatkan bagian dari tanah waris peninggalan PEWARIS/ ISTRI PEWARIS tersebut;

4. Bahwa kakek Para Penggugat dan Para Tergugat (Ahli Waris Pengganti) yang bernama PEWARIS meninggal dunia pada tahun 1940 dan ISTRI PEWARIS meninggal pada tahun 1948, sedangkan anak-anak PEWARIS dan ISTRI PEWARIS sebagaimana dalam posita No 2 telah meninggal dunia maka ahli waris pengganti adalah cucu-cucu PEWARIS dan ISTRI PEWARIS yang masih hidup antara lain :

1) 4 (empat) orang anak dari IBU PENGGUGAT V, yang masih hidup:  
1. ANAK I, 2. PENGGUGAT V , 3. PENGGUGAT VII, 4.  
PENGGUGAT VI (PARA PENGGUGAT)



- 2) 1 (satu) orang anak dari IBU PENGGUGAT VIII, yang masih hidup:
  1. PENGGUGAT VIII (PARA PENGGUGAT)
- 3) 4 (empat) orang anak dari IBU PENGGUGAT IV, yang masih hidup :
  1. PENGGUGAT IV, 2. PENGGUGAT II, 3. PENGGUGAT III, 4. PENGGUGAT I ( PARA PENGGUGAT)
- 4) 3 (tiga) orang anak dari AYAH TERGUGAT yang masih hidup:
  1. TERGUGAT I, 2. TERGUGAT II, 3. TERGUGAT III ( PARA TERGUGAT)

Adapun yang sebagian lagi telah meninggal dunia antara lain:

- 1) ADEK PENGGUGAT VIII (anak dari Alm.IBU PENGGUGAT VIII) meninggal pada tahun 1969, ADEK PENGGUGAT VIII tidak mempunyai keturunan ;
  - 2) IBU PENGGUGAT IX (anak dari IBU PENGGUGAT VIII) menikah dengan AYAH PENGGUGAT IX meninggal pada tanggal 22 Nopember 2015, Alm. Mistiarah memiliki 2 Anak yaitu PENGGUGAT IX dan PENGGUGAT X (Para Penggugat) ;
5. Bahwa semasa hidupnya PEWARIS dan ISTRI PEWARIS meninggalkan beberapa bidang tanah di Kabupaten Malang, yaitu sebagai berikut:
- a. Tanah pekarangan seluas  $\pm$  1.510 m<sup>2</sup> Klas D III No. C 2123 sesuai dengan Buku C Desa tertulis atas nama Siti Juariyah, dengan batas-batas tanah:
    - Timur: H. Buadi
    - Barat: Kamiatun
    - Utara: P. Cokro
    - Selatan: AYAH TERGUGAT;
  - b. Tanah pekarangan seluas  $\pm$  4.040 m<sup>2</sup> Klas D III No. C 1497 sesuai dengan Buku C Desa tertulis atas nama PENGGUGAT VIII



yang dikuasai/dikelola oleh keturunan Kamiatun bernama Sumarmi, dengan batas-batas tanah sebelah:

- Timur: Siti Juariyah
- Barat: AYAH TERGUGAT
- Utara: Pak Cokro dan Pak Binu
- Selatan: Pak. Tibi;

c. Tanah pekarangan seluas  $\pm$  6.120 m<sup>2</sup> (luas 1.620 m<sup>2</sup>, 1.520 m<sup>2</sup>, 590 m<sup>2</sup>, 800 m<sup>2</sup>, 420 m<sup>2</sup>, 1.170 m<sup>2</sup>) Klas D III No. C 2122 dengan batas-batas tanah sebelah:

- Timur: Watiran
- Barat: Tumar
- Utara: Jalan kampung
- Selatan: Pak. Sopi'i;

d. Tanah pekarangan seluas  $\pm$  1.680 m<sup>2</sup> Klas D III No. C 3254, dengan batas-batas tanah sebelah:

- Timur: SDN 5 Jambangan
- Barat: Darah
- Utara: Pak Gimin
- Selatan: Pak Jamal;

6. Bahwa setelah PEWARIS dan ISTRI PEWARIS meninggal dunia, semua harta peninggalannya tersebut dikuasai oleh ketiga anaknya yang bernama:

1) IBU PENGGUGAT V menguasai tanah pekarangan seluas  $\pm$  1.510 m<sup>2</sup> Klas D III No. C 2123 sesuai dengan Buku C Desa tertulis atas nama Siti Juariyah yang dikelolah/dikuasai oleh keturunan Siti Juariyah, dengan batas-batas tanah sebelah:

- Timur: H. Buadi
- Barat: Kamiatun
- Utara: P. Cokro
- Selatan: AYAH TERGUGAT

sebagaimana dalam posita nomor 6 huruf a pada gugatan ini;



2) IBU PENGGUGAT VIII menguasai tanah pekarangan seluas  $\pm$  4.040 m<sup>2</sup> Klas D III No. C 1497 sesuai dengan Buku C Desa tertulis atas nama PENGGUGAT VIII yang dikelola/dikuasai oleh keturunan Kamiatun bernama PENGGUGAT VIII, dengan batas-batas tanah sebelah:

- Timur: Siti Juariyah
- Barat: AYAH TERGUGAT
- Utara: Pak Cokro dan Pak Binu
- Selatan: Pak. Tibi

sebagaimana dalam posita nomor 6 huruf b pada gugatan ini;

3) AYAH TERGUGAT menguasai tanah pekarangan dan rumah seluas  $\pm$  6.120 m<sup>2</sup> sebagaimana dalam posita nomor 6 huruf c pada gugatan ini dan menguasai tanah ayah Para Penggugat (sehingga total ada 8 bidang tanah/rumah), yaitu sebagai berikut:

a. Luas  $\pm$  1.620 m<sup>2</sup> Klas D III No. C 2122 sesuai dengan Buku C Desa tertulis atas nama Kasemin, dengan batas-batas tanah sebelah:

- Timur: Watiran
- Barat: Tumar
- Utara: Jalan kampung
- Selatan: Pak. Sopi'I;

b. Luas  $\pm$  1.520 m<sup>2</sup> Klas D III No. C 2122 sesuai dengan Buku C Desa tertulis atas nama Kasemin, dengan batas-batas tanah sebelah:

- Timur: Watiran
- Barat: Tumar
- Utara: Jalan kampung
- Selatan: Pak. Sopi'I;

c. Luas  $\pm$  590 m<sup>2</sup> Klas D III No. C 2122 sesuai dengan Buku C Desa tertulis atas nama Kasemin, dengan batas-batas tanah sebelah:



- Timur: Watiran
  - Barat: Tumar
  - Utara: Jalan kampung
  - Selatan: Pak. Sopi'I;
- d. Luas  $\pm$  800 m<sup>2</sup> Klas D III No. C 2122 sesuai dengan Buku C Desa tertulis atas nama Kasemin, dengan batas-batas tanah sebelah:
- Timur: Watiran
  - Barat: Tumar
  - Utara: Jalan kampung
  - Selatan: Pak. Sopi'I;
- e. Luas  $\pm$  420 m<sup>2</sup> Klas D III No. C 2122 sesuai dengan Buku C Desa tertulis atas nama Kasemin, dengan batas-batas tanah sebelah:
- Timur: Watiran
  - Barat: Tumar
  - Utara: Jalan kampung
  - Selatan: Pak. Sopi'I;
- f. Luas  $\pm$  1.170 m<sup>2</sup> Klas D III No. C 2122 sesuai dengan Buku C Desa tertulis atas nama Kasemin, dengan batas-batas tanah sebelah:
- Timur: Watiran
  - Barat: Tumar
  - Utara: Jalan kampung
  - Selatan: Pak. Sopi'I;
- g. Luas  $\pm$  1.680 m<sup>2</sup> Klas D III No. C 3254 sesuai dengan Buku C Desa tertulis atas nama Kasemin, dengan batas-batas tanah sebelah:
- Timur: SDN 5 Jambangan
  - Barat: AYAH PENGGUGAT I
  - Utara: Bu Marinem



- Selatan: Pak Jamal;

7. Bahwa disamping AYAH TERGUGAT menguasai tanah yang tersebut dalam point 6 huruf (a,b,c,d,e,f,g). AYAH TERGUGAT juga menguasai tanah milik ayah Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3 seluas  $\pm$  1.680 m<sup>2</sup> Klas D III No. C 3254 sesuai dengan Buku C Desa tertulis atas nama Ketang, dengan batas-batas tanah sebelah:

- Timur: AYAH TERGUGAT
- Barat: Darah
- Utara: Pak Gimin/ Bu Taminem
- Selatan: Pak Jamal;

8. Bahwa tanah-tanah tersebut di atas (posita no. 6) telah dikelola/dikuasai oleh keturunan IBU PENGGUGAT V, Alm.IBU PENGGUGAT VIII, dan yang paling banyak dikuasai oleh keturunan AYAH TERGUGAT (Para Tergugat), yang mana pembagian harta warisan tersebut telah dibagi secara bawah tangan tanpa melibatkan Turut Tergugat (perangkat desa sekarang) tetapi Pemerintah Desa dulu dan melibatkan Para Penggugat. Sehingga IBU PENGGUGAT IV (orangtua Penggugat 1, 2, 3 dan 4) beserta Ahli waris IBU PENGGUGAT IV sampai sekarang belum pernah mendapatkan bagian dari harta peninggalannya PEWARIS dan ISTRI PEWARIS tersebut;

9. Bahwa karena keturunan AYAH TERGUGAT (Para Tergugat) menguasai tanah pekarangan dan rumah dari harta peninggalan Alm PEWARIS dan ISTRI PEWARIS sejumlah total 7 bidang tanah yang tersebut dibawah ini yaitu:

1) Luas  $\pm$  1.620 m<sup>2</sup> Klas D III No. C 2122 sesuai dengan Buku C Desa tertulis atas nama Kasemin, dengan batas-batas tanah :

- Timur: Watiran
- Barat: Tumar
- Utara: Jalan kampung



- Selatan: Pak. Sopi'I;
- 2) Luas  $\pm$  1.520 m<sup>2</sup> Klas D III No. C 2122 sesuai dengan Buku C Desa tertulis atas nama Kasemin, dengan batas-batas tanah sebelah :
- Timur: Watiran
  - Barat: Tumar
  - Utara: Jalan kampung
  - Selatan: Pak. Sopi'I;
- 3) Luas  $\pm$  590 m<sup>2</sup> Klas D III No. C 2122 sesuai dengan Buku C Desa tertulis atas nama Kasemin, dengan batas-batas tanah sebelah :
- Timur: Watiran
  - Barat: Tumar
  - Utara: Jalan kampung
  - Selatan: Pak. Sopi'I;
- 4) Luas  $\pm$  800 m<sup>2</sup> Klas D III No. C 2122 sesuai dengan Buku C Desa tertulis atas nama Kasemin, dengan batas-batas tanah sebelah:
- Timur: Watiran
  - Barat: Tumar
  - Utara: Jalan kampung
  - Selatan: Pak. Sopi'I;
- 5) Luas  $\pm$  420 m<sup>2</sup> Klas D III No. C 2122 sesuai dengan Buku C Desa tertulis atas nama Kasemin, dengan batas-batas tanah sebelah:
- Timur: Watiran
  - Barat: Tumar
  - Utara: Jalan kampung
  - Selatan: Pak. Sopi'I;
- 6) Luas  $\pm$  1.170 m<sup>2</sup> Klas D III No. C 2122 sesuai dengan Buku C Desa tertulis atas nama Kasemin, dengan batas-batas tanah sebelah :
- Timur: Watiran



- Barat: Tumar
- Utara: Jalan kampung
- Selatan: Pak. Sopi'l

7) Luas  $\pm$  1.680 m<sup>2</sup> Klas D III No. C 3254 sesuai dengan Buku C Desa tertulis atas nama Kasemin, dengan batas-batas tanah sebelah:

- Timur: SDN 5 Jambangan
- Barat: AYAH PENGGUGAT I
- Utara : Bu Marinem
- Selatan: Pak Jamal;

10. Bahwa akibat dari perbuatan AYAH TERGUGAT dan Para Tergugat yang menguasai tanah milik ayah Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, seluas  $\pm$  1.680 m<sup>2</sup> Klas D III No. C 3254 sesuai dengan Buku C Desa tertulis atas nama Ketang, dengan batas-batas tanah sebelah :

- Timur: AYAH TERGUGAT
- Barat: Darah
- Utara: Pak Gimin/ Bu Taminem
- Selatan: Pak Jamal

Dan tanah tersebut adalah milik AYAH PENGGUGAT I sendiri (ayah Para Penggugat 1, Penggugat 2 Penggugat 3) bukan tanah waris dari PEWARIS dan ISTRI PEWARIS;

Karena Para Tergugat telah menguasai tanah peninggalan PEWARIS dan ISTRI PEWARIS sebagaimana pada posita no 9-10 adalah perbuatan melawan hukum waris islam itu sendiri sehingga memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini di Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk bisa membatalkan waris dari keturunan Alm Kasemin dan mengembalikan pembagian warisnya kepada keluarga PEWARIS dan ISTRI PEWARIS atau Para Penggugat sesuai dengan hukum waris islam yang berlaku di



Indonesia atau dibagai dengan keadilan agar tercapai keadilan hukum  
Para Penggugat;

11. Bahwa Para Penggugat sudah berkali-kali meminta hak warisnya kepada Para Tergugat (anak keturunan AYAH TERGUGAT ) yang menguasai peninggalan waris dari PEWARIS dan ISTRI PEWARIS atau Para Penggugat tanpa ada alasan tanah yang dikuasainya dan dinikmatinya yang tanpa alasan dan hak yang jelas, sejak ± 1960 sampai dengan saat ini belum dibagi hukum warisnya sehingga para penggugat minta agar tanah

1) Luas ± 1.620 m<sup>2</sup> Klas D III No. C 2122 sesuai dengan Buku C Desa tertulis atas nama Kasemin, dengan batas-batas tanah sebagaimana tersebut di bawah :

- Timur: Watiran
- Barat: Tumar
- Utara: Jalan kampung
- Selatan: Pak. Sopi'l;

2) Luas ± 1.520 m<sup>2</sup> Klas D III No. C 2122 sesuai dengan Buku C Desa tertulis atas nama Kasemin, dengan batas-batas tanah sebelah :

- Timur: Watiran
- Barat: Tumar
- Utara: Jalan kampung
- Selatan: Pak. Sopi'l;

3) Luas ± 590 m<sup>2</sup> Klas D III No. C 2122 sesuai dengan Buku C Desa tertulis atas nama Kasemin, dengan batas-batas tanah sebelah :

- Timur: Watiran
- Barat: Tumar
- Utara: Jalan kampung
- Selatan: Pak. Sopi'l;

4) Luas ± 800 m<sup>2</sup> Klas D III No. C 2122 sesuai dengan Buku C Desa tertulis atas nama Kasemin, dengan batas-batas tanah sebelah:



- Timur: Watiran
  - Barat: Tumar
  - Utara: Jalan kampung
  - Selatan: Pak. Sopi'l;
- 5) Luas  $\pm 420 \text{ m}^2$  Klas D III No. C 2122 sesuai dengan Buku C Desa tertulis atas nama Kasemin, dengan batas-batas tanah sebelah:
- Timur: Watiran
  - Barat: Tumar
  - Utara: Jalan kampung
  - Selatan: Pak. Sopi'l;
- 6) Luas  $\pm 1.170 \text{ m}^2$  Klas D III No. C 2122 sesuai dengan Buku C Desa tertulis atas nama Kasemin, dengan batas-batas tanah sebelah :
- Timur: Watiran
  - Barat: Tumar
  - Utara: Jalan kampung
  - Selatan: Pak. Sopi'l
- 7) Luas  $\pm 1.680 \text{ m}^2$  Klas D III No. C 3254 sesuai dengan Buku C Desa tertulis atas nama Kasemin, dengan batas-batas tanah sebelah:
- Timur: SDN 5 Jambangan
  - Barat: AYAH PENGGUGAT I
  - Utara : Bu Marinem
  - Selatan: Pak Jamal;
12. Bahwa AYAH TERGUGAT juga menguasai tanah milik ayah Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3 seluas  $\pm 1.680 \text{ m}^2$  Klas D III No. C 3254 sesuai dengan Buku C Desa tertulis atas nama Ketang, dengan batas-batas tanah sebelah :
- Timur: AYAH TERGUGAT
  - Barat: Darah
  - Utara: Pak Gimin/ Bu Taminem



- Selatan: Pak Jamal

Dan tanah tersebut adalah milik AYAH PENGGUGAT I sendiri (bukan tanah waris dari PEWARIS dan ISTRI PEWARIS agar dikembalikan kepada Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, namun Para Tergugat tidak menghiraukan Para Penggugat. Dan Para Penggugat juga meminta agar warisan dari PEWARIS Dan ISTRI PEWARIS dibagi secara rata agar tercapai keadilan hukum bagi semua ahli waris namun lagi-lagi Para Tergugat menolak dan tetap menguasai tanah-tanah tersebut secara sepihak;

13. Bahwa karena perbuatan Para Tergugat itu merupakan perbuatan melanggar hukum waris islam yang telah menguasai obyek sengketa sebagaimana pada posita 9 dan 10 diatas pada tahun 1960 hingga sekarang secara sepihak dan tanpa ijin ahli waris PEWARIS dan ISTRI PEWARIS sehingga sangat merugikan kepentingan Para Penggugat sebagai ahli waris PEWARIS dan ISTRI PEWARIS;

14. Bahwa akibat dari Perbuatan Para Tergugat yang menguasai obyek sengketa waris tersebut sangat merugikan Para Penggugat sehingga Para Penggugat mengalami kerugian materil maupun immaterial sebagai berikut:

1) Kerugian materil Para Penggugat yaitu, 8 bidang Tanah dan rumah obyek sengketa tersebut sebagaimana pada posita no 9-10 dalam gugatan waris ini bila disewakan tiap tahun antara lain:

a) Tanah pekarangan seluas  $\pm 6.120^2$  (luas 1.620 m<sup>2</sup>, 1.520 m<sup>2</sup>, 590 m<sup>2</sup>, 800 m<sup>2</sup>, 420 m<sup>2</sup>, 1.170 m<sup>2</sup>) Klas D III No. C 2122 laku Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Sehingga kerugian Para Penggugat sebagai ahli waris PEWARIS dan ISTRI PEWARIS adalah 60 tahun x Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) = Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) di bayar seketika oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat sejak putusan ini dibacakan;



- b) Tanah pembelian AYAH PENGGUGAT I seluas  $\pm$  1.680 m<sup>2</sup> Klas D III No. C 3254 sesuai dengan Buku C Desa tertulis atas nama AYAH PENGGUGAT I (ayah Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3) yang dikuasai Para Tergugat jika disewakan per tahun  $\pm$  Rp. 5.000.000, sehingga kerugian Para Penggugat sebesar 60 tahun x Rp. 5.000.000= Rp. 300.0000.000;
- 2) Kerugian immateriil yang dialami Para Penggugat karena perbuatan Para Tergugat yang membuat Para Penggugat merasa malu karena di hina dan di caci maki oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah);
15. Bahwa Para Penggugat khawatir terhadap obyek sengketa pada poin 9-10 gugatan diatas dialihkan oleh Para Tergugat kepada pihak lain dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan pengadilan dikemudian hari, maka Para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek sengketa sebagaimana dalam posita no 9-10 dalam gugatan waris ini walaupun ada upaya hukum lain (Banding dan kasasi);
16. Bahwa yang disengketakan dalam perkara ini adalah harta warisan peninggalan PEWARIS dan ISTRI PEWARIS yang sekarang dikuasai oleh anak AYAH TERGUGAT (Para Tergugat) sebagaimana dalam Posita no 9-10 tersebut diatas dan para pihak yang berperkara semua beragama islam sehingga Para Penggugat mohon Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang agar memberi putusan yang seadil-adilnya untuk membagi tirkah harta peninggalan PEWARIS dan ISTRI PEWARIS menurut Hukum Islam secara adil kepada Para Penggugat;
17. Bahwa agar Para Tergugat mematuhi putusan ini, maka tidak berlebihan jika Para Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perhari, setiap Para Tergugat lalai



memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan

18. Bahwa gugatan ini didasarkan pada alat bukti yang sah dan kuat sehingga Para Penggugat mohon putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, maupun kasasi;
19. Bahwa Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk memanggil Para Tergugat di dalam persidangan agar bias terjawab dan terungkap seluruh keadilan hukum Penggugat.

Berdasarkan dalil/alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang Amar Putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan waris para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Para penggugat dan Para Tergugat merupakan ahli waris Pengganti dari PEWARIS dan ISTRI PEWARIS
3. Menetapkan bahwa harta peninggalan PEWARIS dan ISTRI PEWARIS sebagaimana pada posita poin 9-10 sebagai harta peninggalan orang tua/pewaris yang dikuasai oleh AYAH TERGUGAT sejumlah total 7 bidang tanah yang tersebut dibawah ini yaitu;
  - a) Luas  $\pm$  1.620 m<sup>2</sup> Klas D III No. C 2122 sesuai dengan Buku C Desa tertulis atas nama Kasemin, dengan batas-batas tanah:
    - Timur: Watiran
    - Barat: Tumar
    - Utara: Jalan kampung
    - Selatan: Pak. Sopi'l;
  - b) Luas  $\pm$  1.520 m<sup>2</sup> Klas D III No. C 2122 sesuai dengan Buku C Desa tertulis atas nama Kasemin, dengan batas-batas tanah:
    - Timur: Watiran
    - Barat: Tumar



- Utara: Jalan kampung
- Selatan: Pak. Sopi'l
- c) Luas  $\pm$  590 m<sup>2</sup> Klas D III No. C 2122 sesuai dengan Buku C Desa tertulis atas nama Kasemin, dengan batas-batas tanah:
  - Timur: Watiran
  - Barat: Tumar
  - Utara: Jalan kampung
  - Selatan: Pak. Sopi'l
- d) Luas  $\pm$  800 m<sup>2</sup> Klas D III No. C 2122 sesuai dengan Buku C Desa tertulis atas nama Kasemin, dengan batas-batas tanah:
  - Timur: Watiran
  - Barat: Tumar
  - Utara: Jalan kampung
  - Selatan: Pak. Sopi'l
- e) Luas  $\pm$  420 m<sup>2</sup> Klas D III No. C 2122 sesuai dengan Buku C Desa tertulis atas nama Kasemin, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
  - Timur: Watiran
  - Barat: Tumar
  - Utara: Jalan kampung
  - Selatan: Pak. Sopi'l
- f) Luas  $\pm$  1.170 m<sup>2</sup> Klas D III No. C 2122 sesuai dengan Buku C Desa tertulis atas nama Kasemin, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
  - Timur: Watiran
  - Barat: Tumar
  - Utara: Jalan kampung
  - Selatan: Pak. Sopi'l
- g) Luas  $\pm$  1.680 m<sup>2</sup> Klas D III No. C 3254 sesuai dengan Buku C Desa tertulis atas nama Kasemin, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:



- Timur: SDN 5 Jambangan
- Barat: AYAH PENGGUGAT I
- Utara : Bu Marinem
- Selatan: Pak Jamal

Agar di kembalikan kepada Para Pnggugat dan Para Tergugat keturunan PEWARIS dan ISTRI PEWARIS dan pembagiannya sesuai dengan hukum waris islam Indonesia;

4. Menetapkan tanah seluas  $\pm 1.680 \text{ m}^2$  Klas D III No. C 3254 sesuai dengan Buku C Desa yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah sah milik AYAH PENGGUGAT I (ayah Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3), dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Timur: AYAH TERGUGAT
- Barat: Darah
- Utara: Pak Gimin/ Bu Taminem
- Selatan: Pak Jamal

dan bukan tanah waris dari PEWARIS dan ISTRI PEWARIS agar dikembalikan kepada Para Penggugat;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum PEWARIS dan ISTRI PEWARIS menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kerugian materil Para Penggugat yaitu, 8 bidang Tanah dan rumah obyek sengketa tersebut sebagaimana pada posita no 9-10 dalam gugatan waris ini bila disewakan tiap tahun antara lain:

- a) Tanah pekarangan seluas  $\pm 6.120 \text{ m}^2$  (luas 1.620  $\text{m}^2$ , 1.520  $\text{m}^2$ , 590  $\text{m}^2$ , 800  $\text{m}^2$ , 420  $\text{m}^2$ , 1.170  $\text{m}^2$ ) Klas D III No. C 2122 laku Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Sehingga kerugian Para Penggugat sebagai ahli waris PEWARIS dan ISTRI PEWARIS adalah 60 tahun x Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) = Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) di bayar



seketika oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat sejak putusan ini dibacakan;

b) Tanah pembelian AYAH PENGGUGAT I seluas  $\pm$  1.680 m<sup>2</sup> Klas D III No. C 3254 sesuai dengan Buku C Desa tertulis atas nama AYAH PENGGUGAT I (ayah Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3) yang dikuasai Para Tergugat jika disewakan per tahun  $\pm$  Rp. 5.000.000, sehingga kerugian Para Penggugat sebesar 60 tahun x Rp. 5.000.000= Rp. 300.0000.000 di bayar seketika oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat sejak putusan ini dibacakan;

2) Kerugian immateriil yang dialami Para Penggugat karena perbuatan Para Tergugat yang membuat Para Penggugat merasa malu karena di hina dan di caci maki oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah);

di bayar seketika oleh Para tergugat kepada Para Penggugat sejak putusan ini dibacakan;

7. Menyatakan sah sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan oleh pengadilan agama kabupaten Malang pada obyek sengketa posita poin 9-10 gugatan diatas walaupun ada upaya Banding dan Kasasi;

8. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perhari, setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

9. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Subsider :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aqquo et bono)



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya, AGUS SALIM GHOZALI, S.H., M.H., C.P.L., untuk Tergugat I dan Tergugat III telah datang menghadap di muka sidang diwakili Kuasa Hukumnya, DUTA PRAYOGA, S.H., sedangkan Tergugat II tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh seseorang sebagai wakil atau Kuasanya yang sah meskipun telah dilakukan panggilan secara resmi dan patut sesuai relaas pemanggilan tertanggal 21 April 2020 sedangkan Turut Tergugat juga tidak datang menghadap di muka sidang;

Bahwa, pada sidang selanjutnya yang dilaksanakan tanggal 29 Juni 2020, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya, Tergugat I dan Tergugat III juga telah datang menghadap di muka sidang didampingi Kuasa Hukumnya, dan Tergugat II diwakili Kuasa Hukumnya RENDY ARVIANTO, S.H., serta Turut Tergugat juga telah datang menghadap di muka sidang secara pribadi. Selanjutnya Pengadilan berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara untuk dapat menyelesaikan sengketanya secara damai berdasarkan musyawarah kekeluargaan, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa, kemudian Pengadilan telah memberikan penjelasan kepada para pihak yang berperkara tentang prosedur mediasi di Pengadilan, selanjutnya memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi ;

Bahwa upaya untuk mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat juga telah ditempuh melalui jalur mediasi dengan dibantu mediator, Drs. H. ALY MUDIN, S.H., (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya telah dibacakan surat Gugatan Penggugat yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register perkara Nomor 2155/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg. tertanggal 23 Maret 2020 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat III telah menyampaikan Jawaban berikut Gugatan Rekonnvensi tertanggal 06 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

- 1) Mengenai Kompetensi Relative Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili :

Bahwa TERGUGAT II sebagai Tergugat 2, beralamat domisili di Kota Depok. Secara jelas dan terang benderang gugatan yang diajukan oleh para penggugat terhadap Tergugat 2 pada pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah tidak tepat/cacat formil, (vide pasal 118 ayat (1) *Herziene Inlandsch Reglement*), berkaitan dengan wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengadili *untuk dapat kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini memutuskannya terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara dalam putusan sela (interim measure) dengan menyatakan bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara a quo karena kewenangan memeriksa dan memutus atas perkara tersebut berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Depok, yang secara umum mengajukan gugatan didasarkan pada asas Actor Sequitor Forum Rei.*

- 2) Mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili :

Bahwa Para Penggugat dalam perkara a quo menyatakan dengan tegas (vide posita no.7 dan 10) obyek a quo adalah milik Ayah Para Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 3, yang senyatanya tidak ada hubungan kewarisan dengan Para Tergugat. Sehingga menurut hemat kami dalil Para Penggugat merupakan Perkara Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matige daad*) yang seharusnya diajukan kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Malang. Berkaitan dengan wilayah hukum



Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengadili *untuk dapat kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini memutuskannya terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara dalam putusan sela (interim measure) dengan menyatakan bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara a quo karena kewenangan memeriksa dan memutus atas perkara tersebut berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Depok, yang secara umum mengajukan gugatan didasarkan pada asas attributie van rechtsmacht.*

3) Gugatan Para Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium)

Bahwa terkait dengan gugatan para penggugat perkara a quo tertanggal 23 Maret 2020, Para Penggugat kurang teliti dalam menarik pihak. Karena seperti yang diakui dalam dalil para penggugat, bahwa ANAK I adalah ahli waris dari IBU PENGGUGAT V. Oleh karena hal tersebut, maka seharusnya ANAK I ditarik sebagai Pihak dalam perkara a quo.

Bahwa cukup jelas dan membuktikan gugatan yang diajukan Para Penggugat terhadap syarat menentukan subyek hukum adalah Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium), mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan Menolak seluruh dalil Gugatan atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

4) Mengenai Gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat kurang berpengalaman dan cermat dalam mengkonstruksikan maupun cara penulisan dalil-dalil kedalam suatu Surat Gugatan Waris yang akan diajukan ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Kontruksi dimaksud adalah mulai dari menentukan subyek hukum secara cermat dan jelas, objek hukum secara cermat dan



jas, Dasar Hukum mengajukan gugatan (posita), Dasar Hukum apa yang di minta (petitum). Penulisan dimaksud adalah Para Penggugat melalui Kuasanya tidak memenuhi syarat penulisan bahasa hukum yang baik, memenuhi syarat penulisan bahasa hukum dimaksud adalah kalimat yang menyatakan *"dibagi secara bawah tangan, paling banyak dikuasai, melanggar hukum waris islam"*. Kemudian kalimat tersebut tidak memiliki korelasi yang relevan dengan dasar hukum yang dapat menguatkan dalil Gugatan perkara a quo Para Penggugat.

a) Hukum yang menjadi dasar gugatan.

Bahwa objek sengketa dalam dalil Para Penggugat melalui Kuasanya dalam Gugatan a quo (vide posita No. 7, 9, 10, 11, 12, 13 dan 16) menyatakan *"Perbuatan Para Tergugat itu merupakan perbuatan melanggar hukum waris islam"* (vide posita 13) adalah tidak tepat. Karena antara Para Tergugat dengan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III tidak memiliki hubungan keluarga sedarah sebagaimana pada dasarnya menurut Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menerangkan *"yang berhak menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau isteri yang hidup terlama"*. Menurut hemat kami terhadap dalil Para Penggugat melalui Kuasanya jika Para Tergugat telah menguasai objek sengketa yang dipersangkakan adalah milik dari AYAH PENGGUGAT I berikut keturunan ahli warisnya, maka seharusnya Para Tergugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas penguasaan tanah pekarangan sebagaimana dipersangkakan Para Penggugat.

Bahwa formulasi gugatan perkara a quo yang diajukan Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya



terhadap dalil-dalil gugatan, tidak satupun menyebutkan dasar hukum yang dimaksudkan sehingga dalil-dalil Para Penggugat tidak benar dan tidak tepat menurut hukum untuk diajukan kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yang seharusnya diajukan kepada yuridiksi Pengadilan Negeri Kabupaten Malang.

**b)** Ketidakjelasan mengenai objek gugatan, *Error in Objecto*.

Bahwa objek sengketa yang diterangkan dalam dalil gugatan a quo Para Penggugat tidak jelas atau inkonsisten, (vide posita No. 9) menyebutkan Para Tergugat menguasai objek sengketa sebanyak 7 bidang, sedangkan pada (vide posita No. 14) menyebutkan Para Tergugat menguasai 8 bidang yang kemudian Para Penggugat menuntut ganti rugi untuk itu. Akan tetapi dalam (vide posita No.14) hanya menyebutkan tuntutan ganti rugi untuk 7 bidang yang masing-masing adalah : tanah pekarangan No. C 2122, Kelas D III (Luas  $\pm$  1.620 m<sup>2</sup>, Luas  $\pm$  1.520 m<sup>2</sup>, Luas  $\pm$  590 m<sup>2</sup>, Luas  $\pm$  800 m<sup>2</sup>, Luas  $\pm$  420 m<sup>2</sup>, Luas  $\pm$  1.170 m<sup>2</sup>) dan No. C 3254 Luas  $\pm$  1.680 m<sup>2</sup>.

Berkaitan dengan dalil kami mengenai jumlah objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat, Para Penggugat tidak konsisten menyebutkan objek sengketa manakah yang di dalilkan. Apakah objek sengketa berjumlah 7 bidang tanah pekarangan, ataukah 8 bidang tanah pekarangan ? Sehingga kami menanggapi dalil Para Penggugat ini adalah *Error in objecto*.

**c)** Gugatan Para Penggugat *Error in persona*.

Bahwa Gugatan Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya terhadap perkara a quo telah terjadi *Diskualifikasi in person*. Penggugat dalam menentukan pihak sebagai subyek hukum terhadap Tergugat 2 tidak



jasas siapa yang dimaksud dengan TERGUGAT II yang beralamat di Kabupaten Malang dalam Gugatan a quo.

Bahwa apabila yang dimaksud TERGUGAT II ahli waris dari Pewaris AYAH TERGUGAT, sesuai fakta dan bukti Kartu Tanda Penduduk Tergugat 2 yang sebenarnya beralamat domisili di Kota Depok.

5) Mengenai Gugatan Para Penggugat terhadap *Ekseptio temporis*

Bahwa telah diakui dalam dalil Para Penggugat perkara a quo, persoalan pewarisan ini telah berlangsung sejak kurang lebih tahun 1960 ( $\pm$  60 tahun), (vide posita No.11), Sehingga menurut hemat kami gugatan a quo Para Penggugat menjadi lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun terhitung dari hari terbukanya warisan itu. Sebagaimana dalam ketentuan pasal 1967 KUHPerdara menerangkan "*Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alasan, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk*".

Bahwa berdasarkan uraian eksepsi kami mengenai syarat formil, maka sepatutnya gugatan Para Penggugat DITOLAK atau sekurang-kurangnya HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. DALAM KONVENSI

- 1) Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap diajukan dalam pokok perkara dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam konvensi ini.
- 2) Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 3 menolak seluruhnya dalil-dalil yang telah dikemukakan Para Penggugat dalam Gugatannya



karena dali-dalil yang dikemukakan tidak berdasarkan fakta-fakta atas kejadian yang sebenarnya dan tanpa didukung oleh bukti-bukti yang cukup menurut hukum.

- 3) Setelah kami mencermati dan meneliti Gugatan a quo Para Penggugat, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat kurang berpengalaman dalam perkara gugatan waris untuk menarik pihak sebagai subyek hukum, yang secara jelas dan tegas Kuasa Hukum Penggugat hanya berpedoman menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 tentang kesempatan memperoleh hak yang sama di muka hukum atau Equality Before The Law. (vide posita No.1, Halaman 2). Yang seharusnya lebih eksplisit dalam beracara di Pengadilan Agama menggunakan pedoman HIR dan Peraturan Hukum Acara Pengadilan Agama. Selebihnya mengenai subyek hukum telah kami bahas dalam eksepsi kami dan dianggap terulang kembali.
- 4) Bahwa benar (vide posita No. 2 dan 3, Halaman 3) adalah ahli waris turun kebawah derajat kedua (cucu) dan ke tiga (cicit) dari keturunan PEWARIS dan ISTRI PEWARIS yang saat ini masih hidup adalah ahli waris.
- 5) Bahwa tidak benar (vide posita No.3 alenia ke dua) IBU PENGGUGAT I termasuk Para Penggugat (ahli waris Pengganti) belum pernah mendapat bagian dari tanah waris peninggalan PEWARIS. Secara tegas, jelas dan benar Para Penggugat telah mengakui dalam dalil-dalil perkara a quo bahwa Penggugat V sampai dengan Penggugat X telah menguasai sebidang tanah pekarangan masing-masing sebagai berikut (vide posita No 5 a, 5 b, 6.1, 6.2) :
  - a) IBU PENGGUGAT V mewaris kepada Rasmini (tidak masuk dalam pihak), Penggugat 5, Penggugat 6 dan Penggugat 7, dalam Kutipan Buku C Desa No.2123, Kelas



DIII, Luas  $\pm 1.510 \text{ m}^2$ , yang tertulis atas nama SITI JUARIYAH, dengan batas-batas :

- Utara : Pak Cokro
- Barat : Kamiatun
- Timur : H. Buadi
- Selatan : Kasemin

b) IBU PENGGUGAT VIII mewaris kepada Penggugat 8, Penggugat 9, Penggugat 10, dalam Kutipan Buku C Desa No. 1497, Kelas D III, Luas  $\pm 4.040 \text{ m}^2$ , yang tertulis atas nama PENGGUGAT VIII (Penggugat 8), dengan batas-batas:

- Utara : Pak Cokro dan Pak Binu
- Barat : AYAH TERGUGAT
- Timur : H. Buadi
- Selatan : AYAH TERGUGAT

- 6) Bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat dalam menarik objek Gugatan tidak benar, tidak jelas maupun tidak berdasar Hukum. Para Penggugat dalam dalil-dalil perkara a quo pada pokoknya menerangkan bahwa harta peninggalan PEWARIS dan atau ISTRI PEWARIS telah dikuasai oleh Para Mewaris (Para Tergugat), sehingga kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang dimintakan untuk di bagi. Para Penggugat tidak dapat mendalilkan letak objek harta peninggalan PEWARIS dan atau Alm Supiyem menurut Kutipan Buku C Desa maupun menurut perundang-undangan yang berlaku tentang kepemilikan atau penguasaan tanah. Sehingga dalam dalil ini perlu untuk dikesampingkan dan atau di tolak.
- 7) Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah tanah pekarangan milik atas nama AYAH TERGUGAT yang tertulis dalam Kutipan Buku C Desa, Kelas D III, C No.2122 (Luas  $1.620 \text{ m}^2$ ,  $1.520 \text{ m}^2$ ,  $590 \text{ m}^2$ ,  $800 \text{ m}^2$ ,  $420 \text{ m}^2$ ,  $1.170 \text{ m}^2$ )



dan C No.3254, Luas 1.680 m<sup>2</sup>. Serta menurut Para Penggugat menuduh kepada Para Tergugat telah menguasai tanah pekarangan C No.3254, Luas 1.680 m<sup>2</sup> atas nama AYAH PENGGUGAT I.

- 8) Bahwa tidak benar (vide Posita 5 c, 5 d) terhadap dalil Para Penggugat tidak jelas letak objek sengketa dimaksud apakah merupakan bagian dari perkara a quo ? Para Penggugat tidak cermat dan jelas menyebutkan secara rinci objek dimaksud atas nama siapa ? untuk selanjutnya mohon dalil pada posita ini dianggap diabaikan dan tidak dapat diterima.
- 9) Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 3 menolak dan mohon mengesampingkan dalil-dalil Para Penggugat melalui Kuasanya (vide Posita No.8) adalah dalil mana tidak masuk diakal. Alasan yang mendasari, pembagian dimaksud Para Penggugat telah dibagi tanpa melibatkan Turut Tergugat adalah tidak benar. Kami tidak mengerti bagaimana logika berpikir Kuasa Hukum dalam menyusun dalil-dalil Gugatan Para Penggugat. Menurut hemat kami tanah pekarangan yang telah dikuasai oleh Para Tergugat telah tercatat dan dibuat oleh Pejabat Desa yang berwenang sehingga sah menurut hukum Pasal 1888 KUHPdata menerangkan *"kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan"*, bahwa benar apa yang tertulis sesuai dengan aslinya pada Buku Letter C Desa Jambangan atas nama Kasemin adalah yang berhak memiliki dan menguasai.
- 10) Bahwa pada posita No.8, Para Penggugat melalui Kuasanya dalam dalilnya menyebutkan *"telah dibagi tanpa melibatkan turut tergugat (perangkat desa sekarang)"*. Kami menanggapi



pernyataan ini bahwa Para Penggugat melalui Kuasanya tidak mengerti kedudukan Turut Tergugat dalam perkara a quo ini di tarik apakah sebagai pihak atas nama Jabatannya atau atas nama pribadi. Selanjutnya kami mohon dalil ini untuk dikesampingkan dan atau di tolak karena tidak berdasar hukum.

- 11) Bahwa tanah pekarangan Leter C No. 3254, Kelas D III, Luas  $\pm 1.680 \text{ m}^2$  atas nama AYAH PENGGUGAT I (vide posita No.7) Para Penggugat telah keliru mengajukan objek gugatan untuk dimintakan pembagian waris pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang, oleh sebab antara Para Tergugat dan Para Penggugat tidak memiliki hubungan keluarga sedarah yang dapat menimbulkan Mewaris terhadap keturunan Pewaris. Sebagaimana pada dasarnya menurut Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menerangkan "yang berhak menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau isteri yang hidup terlama".
- 12) Bahwa tidak benar dan menolak tegas dalil-dalil Para Penggugat (vide Posita No.7, dan 10) yang menyatakan bahwa Para Tergugat menguasai tanah milik ayah Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III, sebagaimana dimaksud pada Kutipan Buku Desa C No. 3254, Luas  $\pm 1.680 \text{ m}^2$  tertulis atas nama Ketang melainkan yang benar adalah tertulis atas nama Kasemin.
- 13) Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 3 menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat (vide Posita 11). Para Tergugat berhak memiliki, menguasai, menikmati hak atas tanah sebagaimana dalam objek sengketa a quo. Para Tergugat menolak untuk di bagi sebab perolehan harta atas nama Kasemin dimaksud adalah sebagian berasal dari Jual-Beli dan Para Penggugat tidak dapat mendalilkan objek sengketa bagian mana yang merupakan waris dari PEWARIS. Sehingga untuk dalil Para Penggugat pada



posita ini mohon untuk dikesampingkan dan atau tidak dapat di terima.

- 14) Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 3 menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat (vide Posita 12) adalah bagian dari dalil Para Penggugat yang dapat dimohonkan dalam Surat Gugatan Waris. Para Penggugat mendalilkan bahwa objek sebagaimana dimaksud bukan tanah waris dari PEWARIS, sehingga menurut hemat kami terhadap dalil tersebut merupakan murni Perbuatan Melawan Hukum yang seharusnya di ajukan Gugatan Kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Malang tersendiri agar diuji kebenarannya menurut fakta dan demi berdasar hukum.
- 15) Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 3 menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat (vide Posita 13), Para Tergugat menguasai objek sengketa merupakan Perbuatan Melanggar Hukum Waris Islam adalah tidak benar atau tidak tepat. Para Penggugat melalui Kuasanya tidak dapat mendalilkan secara cermat menurut dasar hukum ataupun yang mendasari Perbuatan mana yang Melanggar Hukum Waris Islam sebagaimana yang dituduhkan kepada Para Tergugat.
- 16) Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 3 menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat (vide Posita 14, 15, 16 dan 18). Para Penggugat telah jelas mengakui tanah objek sengketa dimaksud adalah atas nama milik AYAH TERGUGAT, yang senyatanya dalam dalil Para Penggugat melalui Kuasanya tidak dapat membuktikan kepemilikan atau perolehan atau history yang dibenarkan menurut bukti-bukti ataupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga kedudukan Para Penggugat dalam perkara a quo tidak memiliki hubungan hukum yang mendasari menuntut kerugian ataupun mengajukan sita ataupun mengabulkan seluruh dalil-dalil Penggugat kepada Para Tergugat. Mohon pada posita ini untuk dikesampingkan dan atau



menolak Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

- 17) Bahwa tentang tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan Para Penggugat dalam dalilnya (*vide posita No.17*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari adalah tidak benar dan berdasar hukum. Sesuai dengan ketentuan hukum tentang *dwangsom* yang berdasar pada pasal 606 a, Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*), *dwangsom* tidak boleh dijatuhkan dalam putusan yang hukuman pokoknya berupa pembayaran sejumlah uang. Sedangkan dalam Gugatan Para Penggugat perkara a quo jelas telah menuntut hukuman ganti rugi (*vide posita No.14*). Oleh karena itu dalil dalam posita ini bertentangan atau setidaknya tidak beralasan hukum dengan dalil tuntutan Para Penggugat sendiri, sehingga mohon untuk dikesampingkan dan atau di tolak tidak dapat diterima.
- 18) Bahwa menanggapi pada posita No.19, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memanggil, memeriksa Turut Tergugat karena berkaitan dengan bukti-bukti yang akan diajukan dalam persidangan. *Vide Pasal 1888 KUHPdata menerangkan "kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan"*.

C. DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa dalam Rekonvensi mohon Tergugat dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, Penggugat dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi untuk keadilan dalam perkara ini.



2. Bahwa segala dalil-dalil dalam Konvensi, mohon dianggap terulang kembali untuk alasan yang menjadi satu kesatuan dalam gugatan rekonvensi
3. Bahwa sekurangnya pada Rabu, 03 Juni 2020, Tergugat I Rekonvensi, Tergugat II Rekonvensi dan Tergugat III Rekonvensi telah memasang patok batas beserta tanda bertuliskan "Tanah Pekarangan ini milik AYAH PENGGUGAT I dan ahli warisnya" dan membakar beberapa pohon kopi siap panen yang telah berusia kurang lebih 20 tahun milik Penggugat 1 Rekonvensi dan Penggugat 3 Rekonvensi. Atas tindakan Tergugat I Rekonvensi, Tergugat II Rekonvensi dan Tergugat III Rekonvensi sangat tidak menghormati proses persidangan yang sedang berlangsung yang mana perkara a quo sedang diajukan oleh Para Penggugat.
4. Bahwa atas tindakan Tergugat I Rekonvensi, Tergugat II Rekonvensi dan Tergugat III Rekonvensi terhadap Penggugat 1 Rekonvensi dan Penggugat 3 Rekonvensi tidak dapat mengakses ke dalam tanah pekarangan, mengalami kerugian hasil panen kopi, serta mengalami kerugian materil atas pembakaran pohon yang ditaksir sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk tiap masa panennya.
5. Bahwa atas tindakan Tergugat I Rekonvensi, Tergugat II Rekonvensi dan Tergugat III Rekonvensi menyebarkan berita kebohongan (fitnah) kepada warga lingkungan sekitar Desa Jambangan memperlakukan Penggugat 1 Rekonvensi dan Penggugat 3 Rekonvensi, maka Penggugat 1 Rekonvensi dan Penggugat 3 Rekonvensi mengalami kerugian immateril akibat di caci dan di hina oleh Tergugat I Rekonvensi, Tergugat II Rekonvensi dan Tergugat III Rekonvensi dan warga Desa Jambangan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).



6. Bahwa mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, agar menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian materiil atas pembakaran pohon yang ditaksir sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk tiap masa panennya.
7. Bahwa mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, agar menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian immateril akibat di caci dan di hina oleh Tergugat I Rekonvensi, Tergugat II Rekonvensi dan Tergugat III Rekonvensi dan warga Desa Jambangan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai diatas maka dengan segala kerendahan hati mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pemeriksa perkara ini berkenan untuk mengadili dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat III/Penggugat I Penggugat III Rekonvensi
2. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijke verklaard*),
3. Menolak permohonan Sita jaminan karena tidak memiliki legal standing.

B. DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat dan Para Tergugat adalah sah Ahli Waris dari PEWARIS dan ISTRI PEWARIS;
3. Menyatakan secara hukum tanah pekarangan sesuai dalam Kutipan Buku C Desa, Kelas D III, C No.2122 dengan Luas dan batas-batas masing-masing sebagai berikut :
  - a) Luas 1.620 m<sup>2</sup>, dengan batas- batas :
    - Utara : Jalan Kampung
    - Barat : Pak Tumar



- Timur : Watiran
- Selatan : Pak Sopi'i
- b)** Luas 1.520 m<sup>2</sup>, dengan batas- batas :
  - Utara : Jalan Kampung
  - Barat : Pak Tumar
  - Timur : Watiran
  - Selatan : Pak Sopi'i
- c)** Luas 590 m<sup>2</sup>, dengan batas- batas :
  - Utara : Jalan Kampung
  - Barat : Pak Tumar
  - Timur : Watiran
  - Selatan : Pak Sopi'i
- d)** Luas 800 m<sup>2</sup>, dengan batas- batas :
  - Utara : Jalan Kampung
  - Barat : Pak Tumar
  - Timur : Watiran
  - Selatan : Pak Sopi'i
- e)** Luas 420 m<sup>2</sup>, dengan batas- batas :
  - Utara : Jalan Kampung
  - Barat : Pak Tumar
  - Timur : Watiran
  - Selatan : Pak Sopi'i
- f)** Luas 1.170 m<sup>2</sup>, dengan batas- batas :
  - Utara : Jalan Kampung
  - Barat : Pak Tumar
  - Timur : Watiran
  - Selatan : Pak Sopi'i
- g)** Letter C No.3254, Luas 1.680 m<sup>2</sup>, dengan batas- batas :
  - Utara : Pak Gimin
  - Barat : Kasemin



- Timur : SDN 5 Jambangan
- Selatan : Jamal

Kesemuanya tertulis atas nama Kasemin adalah sah milik AYAH TERGUGAT;

4. Menghukum Para Penggugat dan Turut Tergugat tunduk dan patuh kepada putusan dalam perkara ini;
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

C. DALAM REKONVENSII

- Mengabulkan Gugatan Penggugat I dan Penggugat III Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Rekonvensi untuk membayar ganti rugi immateril sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II juga telah menyampaikan Jawaban tertanggal 06 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. *Penggugat bukanlah PIHAK/TIDAK PUNYA KAPASITAS untuk megajukan gugatan a quo (Diskualifikasi in Person)* karena Penggugat bukanlah ahli waris AYAH TERGUGAT .

1. *Bahwa dalam perkara a quo yang menjadi Pihak Para Penggugat adalah Ahli Waris dari IBU PENGGUGAT V, Ahli*



- Waris IBU PENGGUGAT VIII, dan Ahli Waris Alm. Siti Aminah;
2. *Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 butir (c) menerangkan "Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam, dan tidak terhalang karena hukum'untuk menjadi ahli waris."*mengingat Para Penggugat tidak memiliki hubungan darah ataupun 'tidak memiliki hubungan perkawinan dengari AYAH TERGUGAT maka Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum/tidak punya kapasitas untukmeminta pembagian waris atas harta peninggalan Kasemin;
  3. Bahwa Para Penggugat mengakui dengan benar bahwa tanah-tanah posita nomor 6 angka 3 adalah tanah milik AYAH TERGUGAT, sebagai berikut:
    - Luas = 1.620 M2' Klas D III No. C 2122 sesuai tertuang dalam Buku C Desa tertulis atas namaKasemin, dengan batas tanah:
      - Timur : Watiran
      - Barat : Tumar
      - Utara : Jalan Kampung
      - Selatan : Pak Sopi'i
    - Luas ± 1.520 M2 Klas D III No, C 2.122 sesuai tertuang dalam Buku C Desa tertulis **atas nama-Kasemin**, dengan batas tanah:
      - Timur : Watiran
      - Barat :Tumar
      - Utara :Jalan Kampung
      - Selatan : Pak Sopi'i
    - Luas ± 590 m2 Klas D III No. C 2122 tertuang dalam Buku C



Desa tertulis **atas nama** Kasemin, dengan batas tanah:

Timur : Watiran

Barat : Tumar

Utara : Jalan Kampung

Selatan : Pak Sopi'i

- Luas ± 800 m2 Klas D III No. C 2122 tertuang dalam Buku C

Desa tertulis **atas nama Kasemin**, dengan batas tanah:

Timur : Watiran

Barat : Tumar

Utara : Jalan Kampung

Selatan : Sopi'i

- Luas ± 420 m2 Klas D W Nu. C 2122 tertuang dalam Buku C

Desa tertulis **atas nama** Kasemin, dengan batas tanah. -

Timur : Watiran

Barat : Tumar

Utara : Jalan Kampung

Selatan : Pak Sopi'i

- Luas ± 1.170 m2 Klas D III No. C 2122 tertuang dalam

Buku C Desa tertulis **atas nama Kasemin**, dengan batas tanah:

Timur : Watiran

Barat : Tumar

Utara : Jalan Kampung

Selatan : Pak Sopi'i

- Luas ± 1.680 m<sup>2</sup> Klas D III No. C 3254 tertuang dalam Buku

C Desa tertulis **atas nama Kasemin**, dengan batas tanah:

Timur : SDN 5 Jambangan



Barat : AYAH PENGGUGAT I  
Utara : Bu Mairfem  
Selatan : Pak Jamal

**B. TERGUGAT II (Tergugat II) tidak berdomisili di wilayah**

**Pengadilan Agama Kabupaten Malang**

1. Bahwa gugatan perkara *a quo* yang diajukan Penggugat pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidaklah tepat, karena Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak berwenang memeriksa perkara yang bukan dalam wilayah yuridiksinya (vide Kompetensi Relatif Pasal 118 HIR);
2. Bahwa sesuai pada identitas Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT II (Tergugat II) berdomisili di Jl. Swadaya RT. 005 RW 003 Kel. Cisalak Pasar, Kec. Cimanggis - Kota Depok, yang artinya TERGUGAT II merupakan subjek hukum di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Depok;
3. Bahwa untuk memenuhi Kompetensi Relatif di atas, maka yang berwenang memeriksa perkara *a quo* adalah yurisdiksi Pengadilan Agama Depok. Oleh sebab itu, Mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* karena kewenangan memeriksa dan memutus atas perkara tersebut berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Depok;

**C. Gugatan Penggugat Inkonsisten, Tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) dan *Halusinasi***

1. Bahwa setelah Kami membaca dengan meneliti Surat gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* dapat Kami pahami Kuasa



Hukurn Para Penggugat dalam mendalilkan gugatannya telah terjadi inkostensi, tidak jelas atau kabur (*Obscur libel*), dan halusinasi, yang kami sampaikan dalam uraian sebagai berikut:

- a. Bahwa gu<sup>o</sup>atan perkara *a quo* adalah sengketa waris terhadap subjek hukum dari PEWARIS. Namun, dalam gugatannya Para Penggugat juga mendalilkan **pembagian waris, penetapan waris, dan pembatalan waris** dalam objek waris AYAH TERGUGAT (Ayah Para Tergugat) serta Para Penggugat juga menyatakan Para Tergugat telah melakukan **perbuatan melawan** hukum hingga meminta ganti rugi materiil sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan kerugian imateriil Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- b. Bahwa kemudian Para Penggugat tidak mendalilkan dengan tegas objek-objek sengketa serta menunjukkan bukti atau objek harta peninggalan PEWARIS yang mana yang minta dibagikan;
- c. Bahwa apabila Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk membagi harta peninggalan PEWARIS secara rata. Maka logikanya, tanah yang dikuasai Pihak Penggugat keturunan IBU PENGGUGAT V seluas ± 1.150 m<sup>2</sup> dan keturunan Almh. Kamiatun seluas ± 4. 040 m<sup>2</sup>. Sepatutnya juga harus diminta



untuk dibagikan juga. Namun nyatanya, waris yang disengketakan atau diminta untuk dibagikan hanya harta peninggalan Alm. Kasernin saja bukan keseluruhan harta sebagaimana disebut Penggugat dalam Poin 6;

4. Bahwa dalil Para Penggugat pada nomor 8 adalah pola berpikir irasional yang secara sengaja menunjukkan kualitas berpikir Kuasa Hukum Para Penggugat dalam menganalisa perkara kurang cermat. Untuk itu, saya memohon penjelasan yang lebih masuk akal bagaimana Turut Tergugat (Pemerintah Desa sekarang) dan Para Penggugat (cucu PEWARIS sekarang) dapat ikut dalam hal pembagian waris yang telah terjadi 60 (enam puluh) tahun lalu sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatan;
5. Bahwa pada angka 8 Penggugat mendalilkan : *yang mana pembagian harta warisan tersebut telah dibagi secara di bawah tangan tanpa melibatkan Turut Tergugat (Pemerintah Desa Sekarang) tetapi Perintah Desa dulu dan melibatkan Para Penggugat*". Atas dalil tersebut, Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci mengenai "**pembagian di bawah tangan**" tersebut: kapan, dimana, dan siapa saja yang dibagi. Menurut Kami, dalil Penggugat merupakan tidak masuk akal atau halusinasi;
6. Bahwa pada angka 8 Para Penggugat mendalilkan : *almh. IBU PENGGUGAT IV (orang tua Penggugat 1, 2, 3, dan 4) beserta ahli waris almh. IBU PENGGUGAT IV sampai sekarang belum pernah mendapatkan bagian dari harta peninggalan PEWARIS.*" Sedangkan dalam Posits angka 3 halaman 4 Para Penggugat menyatakan : "..



yang tanah waris tersebut dari PEWARIS sekarang dikuasai oleh anak dari Alm. Pak, AYAH TERGUGAT dan Ibu. Para Penggugat yang bernama IBU PENGGUGAT IV termasuk Para Penggugat (Ahli Waris Pengganti)" yang dikemukakan oleh Penggugat sendiri pada nomor 3 halaman 4 gugatannya. Menurut hemat Kami, dalil Para Penggugat pada posits nomor 8 dengan nomor 3 merupakan inkonsistensi;

4. Bahwa kemudian Penggugat pada angka 6 secara terang menyebutkan : "bahwa setelah PEWARIS dan Alm. Sutiyem meninggal dunia, semua harta peninggalannya tersebut dikuasai oleh ketiga anaknya yang bernama:

- 1) IBU PENGGUGAT V (Ibu Penggugat), 2) IBU PENGGUGAT VIII (Ibu Penggugat), dan 3) AYAH TERGUGAT (Ayah Tergugat)" yang artinya dalil posita pada angka 8 bertentangan dengan posita angka 6,

8. Bahwa dalam Posita nomor 8 Para Penggugat menyatakan "pembagian harta **warisan PEWARIS tidak melibatkan Pihak Para Penggugat sekarang dan Turut Tergugat (Pemerintah Desa sekarang)**". Yang mana hal ini menandakan bahwa Para Penggugat tidak dapat berpikir dengan akal sehat karena menurut Kami tidak mungkin Para Penggugat dan Turut Tergugat (Pemerintah Desa sekarang) dapat dibenarkan menurut hukum yang pada saat itu, bukan sebagai Pejabat Pemerintah Desa;

9. Bahwa dengan Kami uraikannya eksepsi dalil-dalil Para Penggugat pada posita nomor 6 dan 8 di atas, maka telah jelas dan nyata membuktikan dalil-dalil Para Penggugat inkonsisten, kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) serta Para



Penggugat dan Kuasa Hukumnya berhalusinasi dan sedang tidak dalam keadaan sehat pikir dalam menyusun gugatan tersebut. selbihnya, Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya. Oleh karena hal tersebut, beralasan untuk Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang telah Tergugat sampaikan pada bagian Eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian Pokok Perkara ini;
2. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam Eksepsi, selain Pengadilan Agama Malang tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* karena bukan dalam yurisdiksinya. Para Penggugat juga tidak memiliki kedudukan hukum atau bukan Ahli Waris AYAH TERGUGAT sehingga tidak berwenang mengajukan gugatan *a quo* terlebih Para Penggugat tidak memiliki Kapasitas/kedudukan hukum atau buka<sup>n</sup>. Ahli Waris dari AYAH TERGUGAT untuk meminta <sup>p</sup>enetapan dan <sup>p</sup>embagian sebagai Ahli waris AYAH TERGUGAT;
3. Bahwa Kuasa Hukum Para Penggu<sup>g</sup>at kurang memahami hukum waris bahwa untuk sampai pada tahap mengajukan gugatan waris haruslah ditempuh tahap penetapan waris terlebih dahulu sebagai landasan hak mengajukan gugatan waris. Untuk itu, gugatan kumulatif (penetapan waris, pembagian waris, dan perbuatan melawan hukum) Para



Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

4. Bahwa Tergugat II menolak seluruhnya dalil-dalil yang telah dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya karena dalil-dalil yang dikemukakan tidak berdasarkan fakta-fakta yang didukung bukti yang benar dan/atau tidak berlandaskan hukum yang benar;
5. Bahwa TERGUGAT II bukan subjek hukum dalam yuridiksi Pengadilan Agama Malang (*actor sequitorforum rei*);
6. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Para Penggugat posita nomor 3 paragraf 2 dan posita nomor 5 bahwa tidak benar setelah meninggal dunianya PEWARIS meninggalkan 9 (sembilan) bidang tanah pekarangan sebagaimana didalilkan Para Penggugat yang dikuasai oleh Para Penggugat dan Para Tergugat;
7. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dan tidak benar daki dalam posita nomor 5 dan 6 yang menyatakan setelah meninggal dunianya PEWARIS meninggalkan 9 (sembilan) tanah pekarangan:
  - a. seluas  $\pm$  1.510 m<sup>2</sup> Klas D III No. C 2123 Buku C Desa atas nama Siti Juariyah;
  - b. seluas  $\pm$  4.040 m<sup>2</sup> Klas D III No. C 2123 Buku C Desa atas nama PENGGUGAT VIII;
  - c. Seluas  $\pm$  6.120 m<sup>2</sup> (Luas 1.620 m<sup>2</sup>, 1.520 m<sup>2</sup>, 590 m<sup>2</sup>, 800 m<sup>2</sup>, 420 m<sup>2</sup>, 1.170 m<sup>2</sup>, Klas D III No. C 2122 atas nama Kasemin dan 1.680 m<sup>2</sup> Klas III No. C 3254 atas nama Kassemin;karena PEWARIS setelah meninggal dunia tidak meninggalkan harta



warisan;

8. Bahwa tidak benar 7 (tujuh) bidang tanah yang dikuasai oleh Ahli Waris AYAH TERGUGAT adalah tanah warisan PEWARIS sebagaimana didalilkan Para Penggugat (posita nomor 5 huruf (c) karena sesuai Buku C Desa Jambangan Kec. Dampit Kabupaten Malang tanah-tanah tersebut adalah milik AYAH TERGUGAT (Ayah Para Tergugat);
9. Bahwa Para Penggugat telah mengakui dan membenarkan sebelumnya dalam posita nomor 6 huruf (g) bahwa tanah seluas  $\pm 1.680$  m<sup>2</sup> Klas D III No. C 3254 adalah milik AYAH TERGUGAT (Ayah Para Tergugat) sesuai dengan Buku C Desa Jambangan Kec. Dampit Kabupaten Malang. Hal ini membuktikan bahwa posita nomor 7 dan 10 tidak benar dan bertentangan dengan posita nomor 6;
10. Bahwa dalil Penggugat pada angka 6 poin 3 adalah bukti kuat bahwa Para Tergugat (Ahli Waris AYAH TERGUGAT) adalah pemilik sah tanah tersebut sesuai tercatat di Buku C Desa Jambangan Kec. Dampit Kabupaten Malang;
11. Bahwa Tergugat II menolak dan mohon kepada Majelis Hakim mengesampingkan dalil-dalil Para Penggugat posita nomor 8; selain seperti mengkhayal, Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya mengada-ngada, tidak memiliki alasan hukum juga carat pikir dalam menyusun dalil-dalil gugatan.
12. Bahwa Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya kurang memahami duduk perkara sesuai dengan fakta-fakta dan bukti cukup sebagaimana dalam dalil posita nomor 10 paragraf 1



dan 2 yang menyatakan tanah seluas  $\pm 1.680 \text{ m}^2$  Klas D III No. C 3254 adalah milik ayah Penggugat 1, Pengkuat 2, dan Penggugat 3 bukan tanah waris dari PEWARIS. **Sedangkan** dalam posita nomor 10 paragraf 3 Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah menguasai tanah peninggalan PEWARIS dan Bu Supiyem Als Sutyem.

13. Bahwa Tergugat II menolak dalil Para Penggugat posita nomor 11, karena selain Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum dan kapasitas sebagai Ahli Waris AYAH TERGUGAT, Para Tergugat tidak memiliki kewajiban hukum untuk membagi tanah waris peninggalan ayah Para Tergugat;

13. Bahwa Tergugat menolak atas dalil posits angka 12 yang menuduh Tergugat menguasai tanah AYAH PENGGUGAT I, Karena Penggugat tidak menyebutkan secara jelas tanah bagian man<sup>a</sup> yang di kuasai Tergugat, kalau yang dimaksud Para Penggugat adalah tanah seluas  $\pm 1.680 \text{ m}^2$  Klas D III No. C3254, maka tanah tersebut nmilik AYAH TERGUGAT. sesuai dengan pengakuan Para Penggugat dalam posita angka 6 poin 3 huruf (g) bahwa tanah tersebut milik AYAH TERGUGAT sesuai dengan Buku C Desa Jambangan Kec. Dampit Kabupaten Malang atas nama Kasemin;

14. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat nomor 13, 14, 15, 16, dan 18. Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya tidak dapat mendalilkan secara tegas dan cermat menurut dasar hukum ataupun yang mendasari fakta perbuatan melawan hukum waris itu seperti apa. Menurut



hemat Kami, Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya tidak mengerti hukum waris Islam dan kompetensi badan peradilan;

15. Bahwa selebihnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan Para Tergugat karena tidak dapat mendalilkan dengan fakta hukum dan bukti cukup yang masuk akal. Serta, Para Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikan dan perolehan atas semua dalil-dalilnya sesuai ketentuan menurut undang-undang. Sehingga kedudukan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil mengajukan gugatan *a quo*.
16. Bahwa untuk menanggapi posita nomor 19, demi kepastian hukum mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk memanggil dan memeriksa Turut Tergugat berkaitan dengan bukti yang akan diajukan baik, dari Pihak Para Penggugat maupun Pihak Para Tergugat;
18. Bahwa dengan adanya posita nomor 14 dan petitum, nomor 6 mengenal pembayarani kerugian materil sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar rupiah), Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp. 5,000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah), maka telah membuktikan gugatan yang diajukan Penggugat adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*),. karena gugatan yang diajukan Para Pengggugat bukanlah gugatan **perbuatan melawan hukum** melainkan gugatan waris. Sehingga jelas Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menolak seluruh gugatan atau menyatakan gugatan Para Penggugat ticlak dapat diterima;
19. Bahwa karena Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak



berwenang memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* serta Para Penggugat tidak memiliki kedudukan dan tidak memiliki dasar hukum atas dalil-dalilnya, maka Tergugat II dengan tegas **MENOLAK SELURUH ISI GUGATAN PENGGUGAT.**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara *aquo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Kabupaten Maiang tidak berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* karena kewenangan memeriksa dan memutus atas perkara tersebut berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Depok;
3. Menolak atau setidak-tidaknya tidak menerima gugatan para Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
1. Menolak penetapan waris, pembagian waris, dan menolak sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan;
2. Menyatakan harta milik Kasemin adalah harta peninggalan Alm Kasemin yang sale (persil: 1.620 m<sup>2</sup>, 1.520 m<sup>2</sup>, 590 m<sup>2</sup>, 800 M<sup>2</sup>, 420 m<sup>2</sup>, 1.170 m<sup>2</sup>, Klas D III No. C 2122 atas nama Kasemin, dan persil 1.680 m<sup>2</sup>, Klas D III No. C 3254 atas nama Kasemin);
3. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;
  - Atau, apabila jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilinya (*ex aequo et bono*);



Bahwa atas Jawaban dan gugatan Rekonvensi Tergugat I dan II, serta Jawaban Tergugat II, para Penggugat telah menyampaikan Repliknya tanpa tanggal yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan para Penggugat dan menolak Jawaban berikut Gugatan Rekonvensinya namun tidak menanggapi Jawaban/Eksepsi Tergugat II:

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan II telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 10 Agustus 2020 yang pada pokoknya tetap pada Jawaban dan gugatan Rekonvensinya selanjutnya Tergugat II juga telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 10 Agustus 2020 yang pada pokoknya tetap pada Jawaban Tergugat II;

Bahwa berkenaan dengan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II dan III, maka sebelum melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, Pengadilan telah memerintahkan kepada Tergugat I, II dan III untuk membuktikan Eksepsinya masing-masing;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Eksepsinya, Tergugat I, II dan III telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rasmini tanggal 19 Juni 2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T I & III.1);
2. Foto copy Surat Pernyataan atas nama ANAK I Nomor : -- tanpa tanggal 2020 yang diketahui Ketua RT. 024 dan Ketua RW. 004 Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T 1 & III.2);
3. Foto copy Silsilah Keturunan Perkawinan antara PEWARIS dengan ISTRI PEWARIS tanpa tanggal yang diketahui oleh Kepala Kabupaten Malang, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T I & III.3);
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama nama TERGUGAT II Nomor : 3276020812071244 tanggal 10 Agustus 2017 yang dikeluarkan dan



ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T II.1);

5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT II tanggal 01 Desember 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kota Depok Jawa Barat, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T II.2);

Bahwa alat bukti tersebut telah ditunjukkan kepada pihak Penggugat di muka sidang;

Bahwa para Tergugat menyatakan serta mencukupkan dengan bukti-buktinya;

Bahwa untuk selanjutnya ditunjuk segala hal ihwal tentang persidangan perkara ini sebagaimana Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat I, II dan III telah mengajukan Eksepsi yang diajukan bersamaan dengan Jawabannya, maka Eksepsi dapat diterima;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai dari segi saat pengajuannya, Eeksepsi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR juncto Pasal 114 Rv, yaitu diajukan sekaligus bersama-sama dengan Jawaban pertama terhadap pokok perkara, karenanya dapat dibenarkan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II dan III, telah ternyata berkenaan dengan Kompetensi Pengadilan Agama, baik kompetensi Relatif maupun Absolut sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan undang-undang



Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua sesuai Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Eksepsi dalam Jawaban Tergugat I, II dan III, dapat diketahui bahwa eksepsi yang diajukannya adalah mengenai : 1. Eksepsi Kompetensi; 2. Eksepsi Gugatan Penggugat kurang subyek atau *Plurium Litis Consortium*; 3. Eksepsi Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur Libel*); dan 4. Eksepsi *eror in persona*;

1. Eksepsi Kompetensi;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II dan III telah mengajukan Eksepsi Kompetensi Relatif dengan mendalilkan bahwa Tergugat II atas nama TERGUGAT II bertempat tinggal di Kota Depok, sehingga Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tidak Berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo karena kewenangan memeriksa berada pada Yurisdiksi Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T II. 1 dan T II. 2 berupa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT II (Tergugat II) adalah terbukti sebagai penduduk wilayah Kota Depok Jawa Barat, secara de facto dan de yure TERGUGAT II (Tergugat II) sudah tidak lagi tinggal di Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara gugatan waris bukan perkara perceraian maka asas hukum yang berlaku bukan actor sequitor forum rei (Pasal 118 ayat (1) HIR), akan tetapi harus diterapkan asas actor sequitor forum rei sitae (Pasal 118 ayat (3) HIR), yakni .... jika surat gugatan itu tentang barang tetap (tanah), maka surat gugatan itu dimasukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri (baca Pengadilan Agama) di daerah siapa terletak barang itu;

Menimbang, bahwa karena obyek sengketa berupa tanah (harta tidak bergerak) yang terletak di Kabupaten Malang, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR tersebut, maka gugatan para Penggugat sudah seharusnya diajukan kepada Pengadilan yang dalam



wilayah hukumnya terletak tanah tersebut atau wilayah dimana tanah tersebut berada, yaitu di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Malang bukan Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa tanah-tanah obyek sengketa berada di Kabupaten Malang. Semua Penggugat juga berada di wilayah Kabupaten Malang, Tergugat I dan II juga berada di Kabupaten Malang, hanya Tergugat II yang tinggal di Kota Depok, maka Majelis berpendapat dengan mengingat asas sederhana, cepat dan biaya ringan, sesuai ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR, serta untuk mempermudah dilakukan pemeriksaan setempat (Pasal 153 HIR juncto SEMA Nomor 7 Tahun 2001), maka adalah lebih tepat apabila perkara a quo ini diajukan ke Pengadilan Agama dalam wilayah hukum mana terletak benda tidak bergerak (tanah) tersebut, maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang mengadili perkara a quo secara relatif;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Agama Kabupaten Malang berdasarkan kompetensi relatif berwenang mengadili perkara a quo, maka eksepsi Tergugat I, II dan III tentang kompetensi Relatif harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan Agama, Tergugat I dan III telah mendalilkan bahwa Para Penggugat dalam perkara a quo menyatakan dengan tegas (vide posita no.7 dan 10) obyek a quo adalah milik Ayah Para Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 3, yang senyatanya tidak ada hubungan kewarisan dengan Para Tergugat. Sehingga menurut hemat kami dalil Para Penggugat merupakan Perkara Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matige daad*) yang seharusnya diajukan kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Perubahan kedua sesuai Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam;



Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, telah nyata memberi wewenang kepada Pengadilan Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Hal ini menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa. Sebaliknya apabila subjek yang mengajukan sengketa hak milik atau keperdataan lain tersebut bukan yang menjadi subjek bersengketa di Pengadilan Agama, sengketa di Pengadilan Agama ditunda untuk menunggu putusan gugatan yang diajukan ke pengadilan di lingkungan Peradilan Umum. Penangguhan dimaksud hanya dilakukan jika pihak yang berkeberatan telah mengajukan bukti ke Pengadilan Agama bahwa telah didaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri terhadap objek sengketa yang sama dengan sengketa di Pengadilan Agama. Dalam hal objek sengketa lebih dari satu objek dan yang tidak terkait dengan objek sengketa yang diajukan keberatannya, Pengadilan Agama tidak perlu menanggguhkan putusannya, terhadap objek sengketa yang tidak terkait dimaksud.

Menimbang, bahwa karena tidak semua obyek sengketa yang diajukan oleh para Penggugat adalah tentang sengketa kepemilikan namun hanya sebagian saja sesuai yang didalilkan Penggugat, maka Pengadilan Agama tetap berwenang untuk mengadili perkara gugatan waris bagi pewaris yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, maka Eksepsi para Penggugat tentang kompetensi absolut Pengadilan Agama harus ditolak;

2. Eksepsi Gugatan Penggugat kurang subyek atau *Plurium Litis Consortium*;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang Eksepsi tersebut, Tergugat I dan III telah mendalilkan bahwa terkait dengan gugatan para penggugat perkara a quo tertanggal 23 Maret 2020, Para Penggugat kurang teliti



dalam menarik pihak. Karena seperti yang diakui dalam dalil para penggugat, bahwa ANAK I adalah ahli waris dari IBU PENGGUGAT V. Oleh karena hal tersebut, maka seharusnya ANAK I ditarik sebagai Pihak dalam perkara a quo. Bahwa cukup jelas dan membuktikan gugatan yang diajukan Para Penggugat terhadap syarat menentukan subyek hukum adalah Gugatan *kurang pihak (plurium litis consortium)*;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi: *“Yang disebut dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”*.

Menimbang, bahwa kata “penentuan siapa yang menjadi ahli waris” disebut dua kali dalam penjelasan tersebut. Dengan penyebutan yang sama persis. Penyebutan pertama pada konteks perkara gugatan waris (kontensius). Penyebutan kedua dalam konteks permohonan penetapan ahli waris (voluntair). Penentuan siapa yang menjadi ahli waris dalam konteks kontensius (gugat waris), jelas tidak ada tafsir lain selain: “penentuan siapa saja (seluruhnya) yang menjadi ahli waris”.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 menyatakan: *“Surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak, Ketua Pengadilan atau hakim yang ditunjuk sebelum penetapan majelis hakim, dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima”*



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T I & III. 1 dan T I & III. 2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Surat Pernyataan atas nama Rasmini yang menyatakan bahwa Rasmini adalah benar sebagai anak kandung dari pasangan suami isteri (alm.) AYAH PENGGUGAT V dengan (almh.) Siti Juariyah dan merupakan cucu dari pasangan suami isteri PEWARIS dengan (almh.) Supiyem, telah nyata tidak dibantah oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T I & III. 3 berupa Silsilah Keturunan Perkawinan antara PEWARIS dengan ISTRI PEWARIS tanpa tanggal yang diketahui oleh Kepala Kabupaten Malang, juga tidak dibantah oleh para Penggugat, maka Pengadilan berpendapat bahwa ANAK I adalah ahli waris dari IBU PENGGUGAT V yang seharusnya diikutsertakan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa apabila dicermati secara seksama gugatan para Penggugat telah nyata tidak mengikutsertakan ANAK I yang merupakan ahli waris dari IBU PENGGUGAT V baik sebagai Penggugat, Tergugat ataupun Turut Tergugat, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat bahwa apa yang menjadi keberatan/eksepsi Tergugat I & III tentang kurangnya pihak dalam perkara a quo (*plurium litis consortium*) dapat dinyatakan terbukti kebenarannya, maka menurut hukum eksepsi tersebut harus dikabulkan;

3. Eksepsi Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur Libel*);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Eksepsi Tergugat I dan III pada angka 4 huruf (a dan b) yang menyatakan bahwa hukum yang menjadi dasar gugatan para Penggugat adalah tidak benar dan tidak tepat, ketidakjelasan mengenai obyek gugatan error in objecto dengan menyatakan bahwa berkaitan dengan dalil kami mengenai jumlah objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat, Para Penggugat tidak konsisten menyebutkan objek sengketa manakah yang di dalilkan. Apakah objek sengketa berjumlah 7 bidang tanah pekarangan, ataukah 8 bidang tanah pekarangan ?



Menimbang bahwa berdasarkan pernyataan Tergugat I dan III dalam eksepsi tersebut diatas adalah berkaitan dengan pokok perkara, sedangkan dalam perkara a quo belum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, maka pengadilan berpendapat bahwa eksepsi tersebut harus ditolak;

4. Eksepsi *error in persona*;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II dan III telah mengajukan Eksepsi Error in Persona dan Diskualifikasi in Person, dengan menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat terhadap perkara a quo telah terjadi *Diskualifikasi in person*. Penggugat dalam menentukan pihak sebagai subyek hukum terhadap Tergugat II tidak jelas siapa yang dimaksud dengan TERGUGAT II yang beralamat di Kabupaten Malang dalam Gugatan a quo. Apabila yang dimaksud TERGUGAT II ahli waris dari Pewaris AYAH TERGUGAT, sesuai fakta dan bukti Kartu Tanda Penduduk Tergugat II yang sebenarnya beralamat domisili di Kota Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T II. 1 dan 2 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu tanda Penduduk atas nama TERGUGAT II dapat diketahui bahwa sekarang ini Tergugat II bernama TERGUGAT II tinggal di Kota Depok adalah terbukti sebagai penduduk wilayah Kota Depok Jawa Barat, secara de fakto dan de yure TERGUGAT II (Tergugat II) sudah tidak lagi tinggal di Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa karena Tergugat II atas nama TERGUGAT II telah nyata tinggal di wilayah Kota Depok Jawa Barat dan bukan lagi sebagai penduduk di Kabupaten Malang, sedangkan dalil gugatan Penggugat menyatakan Tergugat II atas nama TERGUGAT II Bin Kasemen tinggal di Kabupaten Malang adalah tidak benar, maka Pengadilan berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat I, II dan III dalam eksepsi tersebut patut dinyatakan terbukti kebenarannya, maka Eksepsi tersebut dapat dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara :



Menimbang, bahwa karena Eksepsi dari Tergugat I, II dan III telah nyata sebagian terbukti kebenarannya dan telah dapat dikabulkan, sedangkan pemeriksaan perkara a quo belum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan para Penggugat dalam pokok perkara harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima/N.O. (Niet Ontvankelijke verklaard);

Menimbang bahwa tentang biaya perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, disebutkan barang siapa yang dikalahkan dengan keputusan akan dihukum membayar biaya perkara, , sehingga biaya perkara tetap akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I,II dan II;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima/N.O. (Niet Ontvankelijke verklaard);
2. Menghukum Penggugat atas biaya perkara ini sejumlah Rp 1.576.000.- (Satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari SENIN tanggal 07 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. AHMAD SYAUKANI. S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. SAWALANG, M.H. dan H. MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. ALI MASTUR., S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I, II dan III.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. SAWALANG, M.H.  
Hakim Anggota II,

Drs. AHMAD SYAUKANI. S.H., M.H.

H. MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H.

Panitera Pengganti,

H. ALI MASTUR., S.H.

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.410.000,-
4. Biaya PNBP panggilan	:	Rp.	50.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	1.576.000,-

(Satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).